

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus di Kec.Lamasi Kab.Luwu)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum  
Pada program studi ahwal syakhsiyah fakultas agama islam  
Universitas muhammadiyah makassar

**Oleh:**

**MIFTAHUL JANNAH**

**105261111821**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1447 H / 2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Miftahul Jannah**, NIM. 105261111821 yang berjudul **"Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama (studi kasus di kec.lamasi kab.Luwu)."** telah diujikan pada hari; Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H./ 21 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulqaidah 1446 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
21 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Mukdashim Billah, Lc., M.H.

Anggota : Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H.

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II: Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H/ 21 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Miftahul Jannah**

NIM : 105261111821

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama (studi kasus di kec.lamasi kab.Luwu).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.
2. Dr. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H.
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah

Nim : 105261111821

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Dzulqaidah 1446 H

15 Mei 2025 M

Yang membuat pernyataan

Miftahul Jannah



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Yang Maha Mulia, Dan Maha Perkasa. Karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sosok panutan bagi seluruh ummat, serta kepada keluarga para sahabat dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu yang telah meluangkan waktunya, serta ilmunya selama membimbing penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pembelajaran bagi para pembaca.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf sebesar-besarnya kepada pembaca untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tentunya skripsi ini, tidak akan selesai tanpa bantuan dan doa dari mereka. Dengan segala hormat dan ucapan terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan sebaik-baiknya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, karya ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, bapak Alimuddin Gangka dan Ibu Nadirah, atas segala cinta, doa, dan dukungannya yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dalam setiap langkah saya. Kesabaran, pengorbanan, serta kasih sayang yang Bapak dan mama berikan tidak akan pernah bisa saya balas dengan kata-kata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan mama.
3. Dr. Ir. Abd Rakhim Nanda MT IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, dan wakil rektor IV.
4. Dr. Amirah Mawardi S.Ag.,M.si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, dan wakil dekan IV.
5. Kepada Hasan Bin Juhanis, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
6. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya.
7. Kepada K.H Abdul Shamad , Lc., M.Pd., selaku Direktur Ma'had Al-Birr Dab Dr. Ali Bakri, S.Sos., selaku wakil direktur Ma'had Al-Birr.
8. Kepada Dr.Erfandi AM ,Lc., MA selaku dosen pembimbing pertama dan Siti Risnawati Basri Lc.,M.Th.I selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memotivasi dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
10. Kepada adik-adik saya Ainun Nurhidayah dan Azizah Mumtazah dan keluarga besar saya. Mereka merupakan sumber inspirasi utama dan tiada henti memberikan semangat serta doa dalam setiap langkah perjalanan penulis.
11. Teman, sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah angkatan 2021 yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling membantu dikala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah sampai saat ini.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis menyadari bahwa tidak ada balasan yang sepadan yang dapat diberikan selain ungkapan terima kasih yang tulus serta doa, Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan ketulusan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Di penghujung penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi alasan utama atas kekurangan yang mungkin masih ditemukan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang .

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca. Semoga skripsi ini dapat menjadi bagian kecil dari ilmu pengetahuan yang berguna bagi siapa pun yang membacanya.

Makassar 15 Mei 2025

Penulis

Miftahul Jannah



## ABSTRAK

Miftahul Jannah, NIM:105261111821 **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Kec.Lamasi Kab.Luwu).**

Dalam hukum Islam, hak asuh anak (*Hadhanah*) adalah tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak, khususnya setelah terjadi perceraian. Tujuan utama *hadhanah* adalah menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama dan tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus, yang melibatkan wawancara dengan orang tua yang bercerai, dan tokoh agama di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomena hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, menunjukkan kecenderungan penyelesaian perkara pasca perceraian yang dilakukan di luar jalur hukum formal, khususnya Pengadilan Agama. Banyak pasangan yang bercerai memilih untuk menyelesaikan persoalan hak asuh anak melalui kesepakatan pribadi, baik secara lisan maupun secara adat setempat, tanpa mengajukan permohonan resmi ke lembaga peradilan. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Hukum Islam menekankan bahwa kepentingan dan kemaslahatan anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya penyelesaian hak asuh anak sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Kata Kunci : Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Perceraian*

## ABSTRACT

**Miftahul Jannah.** NIM: 105261111821, “ ISLAMIC LAW REVIEWS ON CHILD CUSTODY AFTER DIVORCE OUTSIDE THE RELIGIOUS COURT ( A Case Study in Lamasi District, Luwu Regency)”.

In Islamic law, child custody (*hadhanah*) is the responsibility to care for, nurture, and educate a child, especially after a divorce. The main purpose of *hadhanah* is to ensure the welfare and protection of the child. This study aims to understand the phenomenon of child custody after divorce outside the religious court and the Islamic law perspective on child custody after divorce outside the religious court in Lamasi District, Luwu Regency.

This research uses a qualitative method with a case study approach, interviewing parents who are divorce and religious figures in Lamasi District, Luwu Regency. Data collection techniques include interviews and observation. Data analysis techniques use qualitative data analysis which consists of three main activities: data reduction, data presentation, data drawing or verifying conclusions.

The research results show that: (1) The phenomenon of child custody after divorce outside the religious court in Lamasi District, Luwu Regency shows a tendency for case resolution post-divorce to occur outside formal legal institutions, especially the Religious Court. Many divorce couples prefer to settle child custody issues through mutual agreement without going through formal legal institutions. (2) The Islamic legal view on child custody (*hadhanah*) post-divorce outside the Religious Court is that custody remains the right of the mother. Islamic law emphasizes the principle of benefit and the child's best interest as considerations in determining who has the right to custody. Therefore, in cases of custody after divorce outside the Religious Court, if it does not contradict Islamic teachings and does not harm the child, the agreed-upon arrangements between the parents are valid as long as they align with the principles and provisions of Islamic law.

**Keywords:** Islamic law, Child custody, Divorce

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Hak Asuh anak .....	9
1. Pengertian Hak Asuh Anak .....	9
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak .....	12
3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak .....	15
4. Masa Hadhanah .....	18
5. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah .....	19
B. Konsep Perceraian dalam Fiqih .....	21
1. Pengertian Perceraian dalam Islam .....	21
2. Hukum Perceraian .....	22
3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	25
4. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Desain Penelitian .....	29
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian .....	30
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31

E. Instrumen Penelitian .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Fenomena Hak Asuh Anak di Kecamatan Lamasi .....	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak ( <i>hadhanah</i> ) di Kecamatan Lamasi .....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>54</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka. Dalam konteks hukum Islam, hak asuh anak setelah perceraian adalah isu yang mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan anak. Hak asuh anak tidak hanya berdampak pada struktur keluarga, tetapi juga pada perkembangan sosial dan psikologis anak, peralihan hak asuh anak yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah emosional bagi anak, seperti ketidakstabilan stres, dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan dan pihak terkait untuk membuat keputusan yang bijaksana dan adil<sup>1</sup>.

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar pengadilan agama adalah perceraian yang dilakukan pasangan suami isteri tanpa melibatkan pengadilan agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami isteri. Meski telah diatur dalam perundang-undangan, perceraian di luar pengadilan masih juga dilakukan masyarakat.

Kasus perceraian di luar pengadilan agama kerap kali terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Salah satu

---

<sup>1</sup>Abu Hamid, Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*( Vol . 2 . Beirut : Dar al -kutub , a l- ilmiyyah, 1997).t.d.



contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika orang tua sepakat untuk membagi hak asuh anak secara informal, di mana masing-masing mengambil satu anak tanpa melibatkan proses pengadilan. Contohnya, dalam suatu kasus perceraian di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, seorang pasangan yang memiliki dua anak sepakat untuk membagi hak asuh, tanpa mengajukan kasus ke pengadilan agama. Anak pertama diasuh oleh ayah dan anak kedua diasuh oleh ibu.

Pada beberapa kesempatan, keputusan mengenai hak asuh anak diambil secara sepihak atau berdasarkan kesempatan informal antara kedua belah pihak, tanpa ada keterlibatan lembaga hukum yang resmi<sup>2</sup>. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak puas dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, keputusan-keputusan yang dibuat di luar pengadilan sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menyulitkan dalam hal penegakan hukum<sup>3</sup>.

Jika pasangan menyelesaikan perceraian di luar pengadilan dan secara informal menentukan hak asuh anak, pengaturan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, pengadilan tetap memiliki wewenang untuk mengubah keputusan hak asuh berdasarkan bukti-bukti yang ada<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah*( Beirut : Dar al-nafais,1998).

<sup>3</sup>Abd Rahman Dahlan, *Perkembangan Hukum Islam Indonesia*( Bandung: PT .Remaja Rosdakarya,2007).

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah, No 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.

Dalam pasal 45 Undang-Undang tentang perkawinan juga menyatakan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak - anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu menikah dan dapat berdiri sendiri. Meskipun orang tua telah bercerai akan tetapi persoalan pemenuhan hak - hak anak akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan.

Dalam kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tuanya terhadap masalah hak asuh anak memang sangat diperlukan, jika tidak bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami isteri. Dalam suasana demikian, walaupun tugas hak asuh anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan<sup>5</sup>. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*( Jakarta : PT. Jakarta,t.th.)h..167.

diperlukan penelitian mendalam mengenai tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak secara umum diberikan kepada ibu terutama jika anak masih kecil. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu adalah pihak yang paling mampu memberikan kasih sayang dan perawatan yang diperlukan oleh anak. Namun hak ini tidak bersifat mutlak, hak asuh bisa beralih kepada ayah jika ibu tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menikah lagi dengan pria yang bukan mahram anak tersebut, atau jika ibu dianggap tidak mampu secara moral atau fisik untuk menjaga anak<sup>6</sup>.

Studi ini berfokus pada Kecamatan Lamasi , Kabupaten Luwu, yang merupakan daerah dimana beberapa kasus perceraian diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di Kecamatan Lamasi,Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu?

---

<sup>6</sup> Muhammad, Zainuddin, *Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam*(t.t.2,No.2,2019)h.150-160.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak asuh anak di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu pasca perceraian di luar pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama.
2. Secara Praktis, menjadi acuan para praktisi hukum, pengadilan agama, dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus perceraian dan hak asuh anak yang terjadi di luar pengadilan agama.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kolerasi sama dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Zainuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Asuh

Anak Setelah Perceraian”<sup>7</sup>. Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam tentang hak asuh anak setelah perceraian, menganalisis kriteria yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak dan bagaimana penerapannya dalam praktik.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aisyah Mutmainnah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang – Undang No .1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”<sup>8</sup>. Peneliti ini membahas tentang penerapan hukum islam dalam hak asuh anak setelah perceraian, serta bagaimana undang - undang perkawinan di indonesia berinteraksi dengan prinsip - prinsip hukum Islam.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rahmawati mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Islam Pasca Perceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama”<sup>9</sup>. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian dalam konteks hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pengadilan agama menerapkan prinsip-prinsip hukum

---

<sup>7</sup>Ahmad Zainuddin ,*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*,2019.

<sup>8</sup>Aisyah Mutmainnah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,2019.

<sup>9</sup>Rahmawati,*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Islam PascaPerceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama*,2020.



Islam dalam memutuskan hak asuh anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Fatimah mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Perceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama”<sup>10</sup>. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak dalam proses perceraian, termasuk hak asuh anak, dan bagaimana keputusan pengadilan mempengaruhi kesejahteraan anak setelah perceraian.
5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rudi Hartono mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2021 yang berjudul “Dinamika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Tinjauan Sosial dan Hukum”<sup>11</sup>. Penelitian ini menyelidiki dinamika yang terjadi dalam penetapan hak asuh anak setelah perceraian, mengaitkan aspek sosial dan hukum serta dampaknya terhadap kehidupan anak.

Kajian - kajian ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat menerapkan prinsip hukum islam terkait hak asuh anak pasca perceraian tanpa melalui proses formal di pengadilan agama, serta tantangan yang dihadapi terkait perlindungan hak-hak anak. Adapun dalam penelitian skripsi saya, memberikan gambaran mengenai fenomena hak asuh anak pasca perceraian

---

<sup>10</sup>Siti Fatimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama*, 2020.

<sup>11</sup>Rudi Hartono, *Dinamika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Tinjauan Sosial dan Hukum*, 2021.

yang dilakukan di luar pengadilan agama,serta meninjau bagaimana hukum Islam terhadap praktik pengasuhan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konsep Hak Asuh Anak

##### 1. Pengertian Hak Asuh Anak

###### a. Pengertian Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam

*Hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau pangkuan", karena ibu menyusukan anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya "pendidikan dan pemeliharaan anak, dari anak tersebut lahir sampai bisa berdiri sendiri untuk mengurus dirinya"<sup>12</sup>.

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* yaitu perawatan dan pemeliharaan anak kecil yang belum bisa mandiri, termasuk dalam hal ini adalah memberikan pendidikan ,membimbingnya dalam segala aspek kehidupannya<sup>13</sup>.

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* ,JUZ 10,(Jakarta: Pustaka Firdaus 2007),h.732.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9,terj,Moh.Tholib,(Bandung: Al-Ma'arif 1997),h.239.

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- 2) Hak anak dalam kesucian keturunan
- 3) Hak anak dalam pemberian nama baik
- 4) Hak anak dalam menerima susuan
- 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- 6) Hak anak dalam kepemilikan harta atau hak waris
- 7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran<sup>14</sup>.

b. Hak asuh anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara keduanya telah putus.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan tentang hukum pemeliharaan anak secara tegas, yang mana penjelasan tersebut terdapat dalam bab X pasal 45-49.

Pada bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 pada ayat 1 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dengan baik, dan pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua memelihara anak tersebut

---

<sup>14</sup>Abdul Rozak, *Hak-Hak Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak*(Jakarta :Penerbit XYZ,2015).

sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri walau hubungan antara kedua orang tuanya telah putus<sup>15</sup>.

Pada pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa apabila anak belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka masih didalam kekuasaan orang tuanya, pada ayat 2 menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan<sup>16</sup>.

Pada pasal 48 menyatakan mengenai orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya<sup>17</sup>.

Pada pasal 49 menyatakan mengenai kekuasaan terhadap anak tersebut bisa dicabut apabila ada permintaan dari orang tua lain, dengan keputusan pengadilan. Pada ayat 2 menyatakan bahwa meskipun hak tersebut sudah dicabut tetapi orang tua masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan<sup>18</sup>.

Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup berdiri mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan, baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

<sup>15</sup> Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*, Pasal 45, ayat 1-2.

<sup>16</sup> Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*, Pasal 47 ,ayat 1-2.

<sup>17</sup> Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan* ,Pasal 48.

<sup>18</sup> Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*, Pasal 49 ayat 2.



Pemeliharaan anak atau pengasuhan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci tentang pengasuhan orang tua terhadap anak dengan memepergunakan istilah “pemeliharaan anak”, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 1 huruf G bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri<sup>19</sup>.

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Umat Islam mengakui bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat islam, Al-Quran dan Hadits telah mengatur berbagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur di dalamnya secara lengkap. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai dasar hukum hadhanah yang telah diatur di dalamnya secara jelas.

Islam mewajibkan pengasuhan anak sampai anak itu bisa berdiri sendiri dan dewasa tanpa minta bantuan orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena dengan mengabaikan anak sama halnya membiarkan anak tersebut dalam bahaya.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirja Bimas Islam, 2005), h.2.

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau hadhanah tertulis dalam Q.s a l-Baqarah/2:233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وِلَدَةٌ يُولَدُهَا وَلَا مُؤَلُّوهُ لَهٗ بِوِلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>20</sup>.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Namun apabila mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Dari uraian diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa hadhanah adalah melakukan pengasuhan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan

<sup>20</sup>

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.37.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Kewajiban memelihara anak dan mendidik anak juga terdapat dalam Hadits Rasulullah riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Al-Hakim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يُنْتَنِرَ عَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

Abdullah bin Umar r.a mengatakan. Ada wanita berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "ya Rasulullah, ini anakku dahulu perutku sebagai tempatnya dan susuku sebagai minumannya dan pangkuanku sebagai tempat istirahatnya dan sekarang ayahnya menceraikan aku, lalu akan mengambil anak ini dari padaku", maka dijawab oleh Rasulullah SAW: "kaulah yang lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". (HR.Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Al-Hakim)<sup>21</sup>.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dari pada ayah dalam hal pengasuhan anak, karena ibu yang lebih dekat terhadap anak. Hadits di atas sangat jelas bahwasanya seorang ibu berhak dari pada ayah selama ibu belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena seorang ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui.

Dasar hukum selain dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, dasar hukum pengasuhan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengenai kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 45 yaitu:

<sup>19</sup> Al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h.207.

### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus<sup>22</sup>.

### 3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Melaksanakan tugas hadhanah bukanlah suatu tugas yang mudah karena bukan saja memelihara dengan memenuhi kebutuhan jasmani anak saja akan tetapi pendidikan dan moral anak.

Seseorang yang mendapatkan hak untuk mengasuh dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya harus memiliki kecukupan dan kecakapan harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut, apabila tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.

Seorang pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu harus adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu, dalam bukunya fiqh sunnah syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 45.

- a. Baligh ,bahwa pelaku hadhanah harus baligh, sebab anak kecil sekalipun sudah tamyiz tetap masih membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya.
- b. Berakal sehat ,jadi orang yang menangani hadhanah harus orang yang berakal sehat, karena apabila orang yang kurang akal atau gila tidak bisa menangani karena mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri.
- c. Mampu mendidik, hadhanah tidak boleh diserahkan kepada orang memiliki penyakit yang melemahkan jasmaninya untuk mendidik anak tersebut,tidak berusia lanjut karena dia perlu diurus.
- d. Amanah dan berbudi pekerti baik, orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik, terlebih lagi nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan yang tidak baik.
- e. Beragama Islam, hadhanah harus dipegang oleh orang yang beragama islam, karena ditakutkan apabila seorang kafir yang mendapat hak untuk mengasuh akan membahayakan aqidah anak tersebut, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian, dan Allah tidak membolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir, tertulis dalam Q.S An- Nisa/4:141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِيْلًا

Terjemahanya:

Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk



mengalahkan orang-orang mukmin<sup>23</sup>.

- f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur, artinya jika yang melakukan tugas hadhanah adalah ibu kandung dari anak yang diasuh.
- g. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut<sup>24</sup>.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan syarat-syarat hadhanah yaitu:

- a. Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
  - 1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain
  - 2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipelihara
  - 3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak pernah diberi upah
  - 4) Wanita itu tidak boleh mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci anak tersebut atau membenci anak-anak.
- b. Syarat khusus untuk pengasuh pria adalah:
  - 1) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, khawatirnya apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dan anak yang diasuh.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.101.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Syarat-syarat Hadhanah, jilid 2.

- 2) Pengasuh harus didampingi wanita lain dalam mengasuhnya seperti ibu, bibi, atau istri, istri dari laki-laki tersebut, karena seorang lelaki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak, berbeda dengan kaum perempuan<sup>25</sup>.

#### 4. Masa Hadhanah

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masa atau batasan umur hadhanah adalah bermula sejak anak tersebut lahir yaitu saat dimana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan, maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus dirinya sendiri.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadhanah sudah habis atau selesai.

Mengenai masa hadhanah kalangan ulama berbeda pendapat, seperti:

- a) Imam Hanafi, berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita<sup>26</sup>.

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Dar:al-fikr, 1984).

<sup>26</sup>Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Duur al-Mukhtar*, jilid 3, h.566.

- b) Imam Syafi'i, berpendapat tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan, apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya<sup>27</sup>.
- c) Imam Maliki, berpendapat masa asuhan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan perempuan hingga menikah<sup>28</sup>.
- d) Imam Hambali, berpendapat masa asuhan anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya, lalu anak tersebut akan tinggal bersama orang yang dia pilih<sup>29</sup>.

Dalam kompilasi hukum Islam, menyatakan tentang kapan berakhirnya masa hadhanah. Pada pasal 105 ayat 1 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya<sup>30</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 menyatakan anak belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan<sup>31</sup>.

#### 5. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah

Seorang anak pada pemulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pengaturan bangun dan tidurnya,

<sup>27</sup> Al-Nawawi, Al-Majmu', Syarkh al-Muhadzhab, jilid 18, h.282.

<sup>28</sup> Al-Dasuqi, Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir, jilid 2, h.528.

<sup>29</sup> Ibn Qudamah, Al-Mughni, jilid 9, h.254.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat 1, Keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991.

<sup>31</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 47.

karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu, dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.

Dalam urutan siapa pemegang hadhanah ada beberapa pendapat, menurut yang dianut kebanyakan ulama yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah mereka, semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan hadhanah, maka urutan yang dianut oleh ulama adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki kedudukan ibu.
- 2) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
- 3) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya keatas,
- 4) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya keatas,
- 5) Saudara-saudara perempuan ibu,
- 6) Saudara-saudara perempuan dari ayah<sup>32</sup>.

Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a): “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia”, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 455.

- b) Ayah
- c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu
- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah<sup>33</sup>.

Apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti diatas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah, saudara sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan anak.

## **B. Konsep Perceraian dalam Fiqih**

### **1. Pengertian perceraian dalam Islam**

Menurut bahasa talak artinya menceraikan atau melepaskan dan meninggalkan, sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah atau bubarnya hubungan perkawinan<sup>34</sup>.

Adapun perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai. Kemudian dua kata ini sering digunakan oleh ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. Perkataan talak atau furqah dalam istilah Ahli Fiqh mempunyai arti yang umum dan khusus, arti umumnya adalah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (a).

<sup>34</sup> Supriatna, *Fiqh Wanita Muslim, kajian hukum wanita uang bertumpu pada 4 mazhab*, (labil Mz Victoria Inti Cipta) ,h.235.



diantara suami dan isteri, adapun arti khususnya adalah perceraian yang di jatuhkan oleh suami saja.

Perceraian adala kata-kata indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqih yang berarti bubarnya pernikahan. Oleh karena itu, peraturan tentang perceraian dalam hukum Islam senantiasa mengandung pendidikan, yakni pendidikan untuk tidak mempermudah perceraian. Moral islam menghendaki untuk menjadikan perkawinan sesuatu yang berusia kekal dan abadi untuk selama hidup. Hanya kematian sajalah hendaknya satu-satunya sebab yang menjadi alasan bagi berpisahanya laki-laki dan wanita yang sudah menjadi satu kesatuan suami istri.

## 2. Hukum Perceraian

Hukum cerai para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang, mereka yang berpendapat ini ialah dari golongan Hanafi dan Hambali. Dilarangnya perceraian karena perceraian merupakan salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah merupakan hal yang haram, kecuali karena darurat ,kategori darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan tingkah laku isteri atau karena sudah tidak saling mencintai lagi. Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, makruh, dan haram<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid 3.

Talak tiga pada masa Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَطْلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata, "Talak pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar r.a adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata, orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatnya. Sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka", lalu Umar membuat keputusan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku berlaku talak tiga<sup>36</sup>.

Oleh karena itu, dengan memiliki kemaslahtan dan kemudharatan, maka hukum talak dalam Islam ada enam yaitu:

a. Wajib

Jika suami telah bersumpah tidak akan lagi menggauli istrinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarah, sehingga pihak istri teraniaya karenanya.

b. Haram

Jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau menceraikannya dalam masa suci tapi istri menjalankan kewajiban dengan baik, melayani suami sepenuh hati.

c. Sunnah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

Tertulis dalam Q.S At-Talaq/65 : 1:

<sup>36</sup>

Imam Muslim, kitab shahih muslim., (t.d), No.1472.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مَبْيُتَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar) dan hitunglah masa iddah itu serta betakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>37</sup>.

#### d. Mustahab

Jika seorang isteri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, seperti pengerjakan sholat, meski suami telah mengingatkan tapi tidak bisa melaksanakannya lebih jauh karena sikap kerasnya isteri, dan jika isteri tidak bisa menerima keadaan ekonomi suami maka talak dianjurkan<sup>38</sup>.

#### e. Mubah

Jika seorang isteri mempunyai akhlak yang tidak terpuji (jelek), memperlakukan suami dengan semena-mena, atau keberadaanya yang berbahaya dan keinginan atau cita-cita di dalam sebuah pernikahan tidak tercapai karenanya maka talak diperbolehkan.

<sup>37</sup>

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.558.

<sup>38</sup>

Miftahul Jannah, *Ta'aruf khitbah nikah dan talak*, (PT : Grasindo jakarta, 2014) h.142.

f. Makruh

Jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang sholehah dan berakhlak yang baik, dengan tidak alasan yang jelas, karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratatan.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian (talak) ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung adanya dan lengkapnya unsur-unsur yang di maksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan, syarat talak yang disepakati oleh para ulama tetapi ada pula yang diperselisihkan.

Rukun dan Syarat talak tersebut sebagai berikut:

a. Suami yang sah akad nikah dengan istrinya, disamping itu suami dalam keadaan:

- 1) Baligh, sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh.
- 2) Berakal sehat, selain baligh suami yang akan menceraikan istrinya, juga harus mempunyai akal yang sehat, maka dari itu orang gila atau pikun tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
- 3) Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah.

- b. Istri, unsur kedua dari perceraian adalah isteri, untuk sahnya talak isteri harus dalam kekuasaan suami, yaitu isteri tersebut belum pernah di talak atau sudah di talak tetapi masih dalam masa iddah.
- c. Shigat perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lafal yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu menjatuhkan cerai kepada isterinya, semua lafal yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. Sighat perceraian ada diucapkan dengan menunjukkan kepada makna yang jelas, disamping itu ada pula sighat yang diucapkan dengan kata - kata sindiran, baik sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Semuanya dapat dianggap sah jika suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri<sup>39</sup>.

#### 4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian (talak) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada waktu menjatuhkannya, kemungkinan suami kembali ke istrinya, cara menjatuhkannya kondisi suami pada waktu mentalak, dan lain-lain<sup>40</sup>.

Diantara bentuk-bentuk perceraian (talak) ialah sebagai berikut:

- a. Perceraian ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istrinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu:

- 1) Talak Raj'i, talak yang masih memberikan suami hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang

<sup>39</sup> Supriatana, *Fiqh Wanita Muslim, kajian wanita yang bertumpu pada 4 mazhab*, h..26-29.

<sup>40</sup> Supriatana, *Fiqh Wanita Muslim , kajian wanita yang bertumpu pada 4 mazhab*, h.31.



baru, selama istri masih dalam masa iddah. Talak raj'i tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali, yang termasuk talak raj'i ialah talak satu atau talak dua.

- 2) Talak Ba'in, talak yang tidak diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali ke mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ini dibagi menjadi dua macam yaitu talak sughra dan talak kubra.

- a. Talak Ba'in sughra ialah talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain.
- b. Talak Ba'in kubra ialah talak apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan istri terlebih dahulu harus menikah dengan orang lain dan telah diceraikan, yang termasuk talak ba'in kubra ialah talak yang ketiga kalinya.

b. Adapun bentuk - bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:

- 1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri.
- 2) Khulu', yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar iwad atau tebusan kepada suami yang berupa pengembalian mahar (maskawin) kepada suami.

- 3) Illa', dalam hukum Islam ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.
- 4) Dzihar, dzihar berasal dari kata zahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri "engkau dan aku seperti punggung ibuku", bahwa dzihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami.

c. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, baik dinyatakan dengan kata-kata atau ucapan, dengan surat atau tulisan kepada istrinya, dengan isyarat orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid 3.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang pada hakikatnya merupakan metode untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini akan mengamati penentuan hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

###### **2. Pendekatan Penelitian**

###### **a. wawancara**

Melakukan wawancara mendalam dengan pihak - pihak terkait seperti, pasangan yang bercerai, tokoh agama atau ahli hukum Islam, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama.

###### **b. Observasi**

Melakukan observasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari anak yang menjadi objek hak asuh untuk memahami dampak dari perceraian terhadap kesejahteraan anak tersebut.

## **B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

Kecamatan Lamasi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian terkait hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam.

### **2. Objek Penelitian**

- a. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan menetapkan hak asuh anak di luar pengadilan agama.
- b. Pihak yang memahami hukum islam, seperti ulama atau tokoh agama di Kecamatan lamasi.

### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober 2024 s/d 25 Desember 2024.

## **C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fenomena hak asuh anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama dan Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

### **2. Deskripsi Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum islam dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian yang diselesaikan di

luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana keputusan hak asuh anak yang dibuat di luar pengadilan agama.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara: Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bercerai dan tokoh agama/imam terkait hak asuh anak pasca perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.

##### **a. Subjek Wawancara**

- 1) Orang tua yang telah bercerai di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan tidak melalui pengadilan agama.
- 2) Tokoh agama (misalnya imam, ustadz) yang terlibat dalam proses Perceraian atau memberikan nasehat terkait hak asuh anak.

##### **b. Jenis Wawancara**

wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap terbuka untuk pertanyaan lanjutan berdasarkan respon yang diberikan oleh partisipan.

2. Observasi : Mengamati secara langsung dinamika sosial dan implementasi kesepakatan hak asuh anak pasca perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

##### **a. Jenis Observasi**



Observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tetapi mengamati dan mencatat peristiwa atau fenomena yang terjadi.

**b. Fokus Observasi**

1. Interaksi antara mantan pasangan suami isteri dalam mengatur hak asuh anak.
2. Pengaruh keputusan tersebut terhadap anak-anak yang terlibat.
3. Peran tokoh agama atau komunitas dalam mengawasi implementasi keputusan hak asuh.

**E. Instrumen Penelitian**

**1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Khususnya yang berhubungan dengan tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

**2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti foto dalam wawancara. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan data - data dengan arsip dokumentasi yang ada di tempat penelitian<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung :Fakultas Sayariah UIN Raden Intan Lampung, 2015)h.178.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka, mendengar secara langsung keterangan- keterangan atau informasi yang berlandasan pada masalah, dan tujuan penelitian.

### F. Teknik Analisis Data

#### 1. Penyajian Data

Data yang telah disederhanakan disajikan dalam bentuk yang mudah di pahami seperti, tabel, grafik, matriks atau narasi.

#### 2. Reduksi Data

Menyederhanakan data dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada informasi yang penting, agar mudah di analisis.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Menganalisis data yang telah disajikan untuk menemukan pola, tema atau hubungan. Kesimpulan sementara dapat ditarik dan selanjutnya diverifikasi atau diuji dengan data tambahan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Luas Wilayah

Kecamatan Lamasi memiliki luas wilayah sebesar 42,20 km<sup>2</sup>, yang mencakup sekitar 1,41% dari total luas Kabupaten Luwu. Secara geografis, Kecamatan Lamasi terletak di bagian utara Kabupaten Luwu. Koordinat pusat kecamatan ini berada pada sekitar 2.49'3" Lintang Selatan dan 120.10'37" Bujur Timur. Kecamatan Lamasi terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa yaitu, Kelurahan Lamasi, Awo Gading, Padang Kalua, Pongsamelung, Salujambu, Se'pon, Setiarejo, To'pongo, Wiwitan, dan Wiwitan Timur. Batas-batas administratif Kecamatan Lamasi, Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara, Sebelah Timur : Kecamatan Lamasi Timur, Sebelah Selatan : Kecamatan Walenrang Timur, Sebelah Barat : Kecamatan Walenrang.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Lamasi

NO	Desa/Kelurahan	Luas (km)	Presentase%
1	Awo Gading	7,75	18,36
2	Padang Kalua	1,84	4,363
3	Pongsamelung	2,91	6,90
4	Salujambu	4,50	10,66

5	Se'pon	3,94	9,34
6	Setiarejo	4,66	11,04
7	To'pongo	4,07	9,64
8	Wiwitan	4,31	10,21
9	Wiwitan Timur	6,76	16,02
10	Lamasi	1,46	3,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2024.<sup>43</sup>

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa wilayah dengan luas terbesar di Kecamatan Lamasi adalah Desa Awo Gading dengan luas 7,75 km<sup>2</sup> atau setara dengan 18,36 % dari total wilayah kecamatan. Sementara itu, desa dengan wilayah terkecil adalah Lamasi, yaitu hanya 1,46 km<sup>2</sup> atau 3,46% presentase. Desa lain yang juga memiliki presentase luas wilayah cukup besar yaitu wiwitan timur (16,2%). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran luas wilayah di Kecamatan Lamasi cukup bervariasi, dengan dominasi beberapa desa dalam hal cakupan wilayah.

## 2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu, jumlah penduduk di Kecamatan Lamasi pada tahun 2024 tercatat sekitar 23.092 ribu jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, Lamasi menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Luwu, yaitu sekitar 543 jiwa per km<sup>2</sup>.

<sup>43</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2024.

Kecamatan Lamasi termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Kabupaten Luwu. Wilayahnya meliputi berbagai jenis pemukiman, mulai dari pedesaan hingga kelurahan yang menjadi pusat administratif, yakni kelurahan Lamasi.

### **B.Fenomena Hak Asuh Anak di Kecamatan Lamasi**

Banyak pasangan yang bercerai memilih untuk menyelesaikan hak asuh anak melalui kesepakatan pribadi, baik secara lisan, maupun secara adat setempat, tanpa mengajukan permohonan resmi ke lembaga peradilan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap proses hukum, enggan menghadapi proses peradilan yang dianggap rumit, serta kuatnya peran tokoh masyarakat atau keluarga dalam menyelesaikan konflik.

#### **1. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Pada Keluarga EP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak setelah perceraian pada keluarga EP adalah diberikan kepada pihak ibu. Dari pernikahannya, ia memiliki anak laki-laki yang masih kecil yang hak asuhnya berada di tangannya. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan secara kekeluargaan<sup>44</sup>.

Seorang anak di bawah umur masih memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu orang yang menjaganya harus memiliki kasih sayang,

---

<sup>44</sup> Ibu Eka Putri, masyarakat Kecamatan Lamasi(Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama), wawancara di Kecamatan Lamasi.



kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Selain itu, harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas tersebut. Pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita (ibunya).

Sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya<sup>45</sup>. Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak *hadhanah* yang utama jatuh ke tangan ibu, memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak, dan ibu juga memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

## 2. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Pada Keluarga HR

Hak asuh anak pada keluarga HR jatuh kepada ibunya, karena anak masih kecil. Kesepakatan ini ditentukan oleh pihak keluarga tanpa mengajukannya ke pengadilan agama. Setelah perceraian mantan suaminya hanya memberikan nafkah satu kali pada awal perceraian, setelah itu tidak ada lagi dukungan finansial yang diberikan<sup>46</sup>.

Sesuai dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 77.

<sup>46</sup> Ibu Haderah, masyarakat Kecamatan Lamasi (Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama), wawancara di Kecamatan Lamasi.

anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 huruf (c) “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, apabila tidak dapat dipenuhi, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

### 3. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Pada Keluarga NH

Hak asuh anak pada keluarga NH jatuh kepada pihak ibunya, keputusan ini hasil musyawarah oleh keluarga tanpa melalui proses di pengadilan agama. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi anak yang masih kecil dan masih membutuhkan seorang ibu<sup>47</sup>.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, kecuali apabila ibunya telah wafat atau tidak layak menjadi pengasuh, maka hak asuh tersebut dapat berpindah kepada ayahnya.

Berdasarkan hukum Islam atau hukum positif Indonesia, setiap keputusan tentang hak asuh anak harus selalu mempertimbangkan prinsip “kepentingan terbaik anak” (the best interest of the child). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak

---

<sup>47</sup> Ibu Nur Haedah, masyarakat di Kecamatan Lamasi(Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama), wawancara Kecamatan Lamasi.

anak harus menjadi prioritas utama dalam segala keputusan yang berkaitan dengan anak<sup>48</sup>.

Penentuan hak asuh anak pasca perceraian merupakan soal yang penting yang tidak hanya menyangkut hak orang tua, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan masa depan anak. Di Kecamatan Lamasi, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan hak asuh anak setelah perceraian, meliputi beberapa hal berikut:

a. Kesepakatan Bersama antara Orang Tua

Banyak pasangan yang menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara musyawarah atau kekeluargaan tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Kesepakatan ini biasanya didasarkan pada hubungan emosional anak dengan salah satu orang tua, kemampuan ekonomi, dan kenyamanan anak.

b. Kondisi Ekonomi Orang Tua

Faktor ekonomi sangat menentukan dalam pengasuhan anak. Dalam beberapa kasus, hak asuh diberikan kepada orang tua yang dinilai mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

c. Usia dan Kebutuhan Anak

Anak yang masih kecil, terutama yang belum berusia tujuh tahun (*usia hadhanah*), umumnya diasuh oleh ibunya sesuai dengan kaidah dalam hukum Islam. Namun, Jika ibu dianggap tidak mampu layak

---

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*(Jakarta: Satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM ,2014),h.15.

mengasuh, maka hak asuh bisa jatuh kepada pihak lain yang lebih baik menurut kesepakatan keluarga.

d. Kondisi Moral dan Kepribadian Orang Tua

Faktor moral dan kepribadian menjadi pertimbangan penting. Jika salah satu pihak memiliki perilaku yang tidak baik atau dianggap dapat merugikan perkembangan anak (misalnya karena kecanduan narkoba, kekerasan atau perselingkungan), maka pihak tersebut biasanya tidak diberi hak asuh.

e. Dukungan dari Keluarga Besar

Dalam masyarakat Lamasi yang masih kental dengan budaya kekeluargaan, keluarga besar (nenek, kakek, paman, bibi) sering kali turut berperan dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak.

f. Keinginan Anak

Untuk anak-anak yang sudah menginjak usia dewasa atau dianggap cukup memahami situasi, pendapat atau keinginannya terkadang dipertimbangkan oleh orang tua atau keluarga besar dalam menentukan dengan siapa ia akan tinggal.

Penentuan hak asuh anak, terutama yang dilakukan di luar jalur hukum formal, memiliki berbagai dampak terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif tergantung pada bagaimana proses dan hasil penetapan hak asuh tersebut. Adapun dampak-dampak penentuan hak asuh anak sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis

Rasa aman dan nyaman: Jika hak asuh diberikan kepada orang tua yang mampu menciptakan lingkungan yang stabil, anak akan merasa lebih aman dan terlindungi, Trauma dan Rasa Kehilangan : Anak yang terlalu dekat dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh bisa mengalami trauma dan rasa kehilangan yang mendalam.

b. Dampak Pendidikan

Anak yang tinggal dengan orang tua yang memperhatikan pendidikan cenderung memiliki prestasi yang lebih baik. Sebaliknya, jika orang tua pengasuh kurang peduli terhadap pendidikan, anak bisa mengalami penurunan semangat belajar dan prestasi akademik.

c. Dampak Sosial

Anak dapat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi jika merasa malu atau tertekan akibat perceraian orang tuanya. Di sisi lain, jika anak mendapatkan dukungan moral dari lingkungan dan keluarga besar, ia bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik meski berasal dari keluarga yang bercerai.

d. Dampak Spritual

Dalam keluarga yang menjadikan agama sebagai pedoman utama, anak tetap dapat dibina secara spritual meski orang tuanya bercerai. Namun, jika aspek keagamaan diabaikan pasca perceraian, anak bisa tumbuh tanpa arah spritual yang jelas.



### **C .Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Kecamatan Lamasi**

Hak asuh anak pada ketiga kasus yang diteliti menunjukkan bahwa hak asuh anak di bawah umur di berikan kepada ibunya. Secara umum hak asuh anak yang masih di bawah umur setelah perceraian berada pada ibunya, sedangkan ayahnya bertanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut. Alasan hak asuh yang masih di bawah umur diberikan kepada ibunya karena seorang ibu merupakan orang terdekat dan akrab dengan anak. Ibu memiliki sifat kelembutan sehingga bisa memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya.

Hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan “ ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata dalam kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan mintanya”.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perceraian di luar Pengadilan Agama di Kabupaten Luwu menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada banyaknya kasus hak asuh anak yang tidak melalui hukum formal. Adapun jumlah pernikahan pada tahun 2021 yaitu sejumlah 2.612 dan yang bercerai 568, adapun

di tahun 2022 jumlah pernikahan yaitu 2.271 dan yang bercerai 656, dan pada tahun 2023 jumlah pernikahan yaitu 2.219 dan yang bercerai 586, pada tahun 2024 jumlah pernikahan yaitu 2.097 dan jumlah perceraian 495.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasyim Ningkaula selaku Tokoh agama/imam di Kecamatan Lamasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) menyatakan bahwa “*hadhanah* merupakan kewajiban yang berkaitan erat dengan kasih sayang dan kemampuan mengasuh anak secara baik, hak asuh anak setelah perceraian pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahtan anak. Para ulama sepakat bahwa selama anak masih kecil dan belum mumayyiz, hak asuh lebih utama diberikan kepada ibu, kecuali jika terdapat hal-hal yang merugikan bagi anak<sup>50</sup>”.

Dalam konteks di Kecamatan Lamasi, berdasarkan observasi dan wawancara, penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian sering dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama, yaitu melalui musyawarah keluarga atau adat. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang dipegang masyarakat umumnya tetap sejalan dengan ketentuan hukum islam.

Hukum positif indonesia mengatur mengenai hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, sedangkan yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak ayah, sedangkan

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>50</sup> Bapak Hasyim Ningkaula, Tokoh agama/imam, wawancara di Kecamatan Lamasi, 6 Desember 2024.

ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada orang tua atau pihak lain untuk memelihara, mendidik, dan merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, terutama setelah terjadinya perceraian. Tujuan utama dari *hadhanah* adalah menjaga kemaslahatan anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun spritual<sup>51</sup>.

Menurut wahba Az-zuhaili, *hadhanah* didefinisikan sebagai pemeliharaan anak yang belum bisa mandiri, baik laki-laki maupun perempuan, menjaga keselamatan tubuh, akal dan agamanya dari segala hal yang membahayakan<sup>52</sup>. Dalam Islam, prinsip dasar *hadhanah* adalah menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama (*maslahah-al-mahdhah*), dimana anak sebagai pihak yang paling lemah wajib dilindungi oleh hukum<sup>53</sup>.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa ibu adalah pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, seorang ibu memiliki hak asuh anak sampai anak mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 atahun), setelah itu anak diberi hak untuk

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 215.

<sup>52</sup> Wahba Az-zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), jilid 7, h. 553.

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 111.

memilih akan tinggal bersama ayahnya atau ibunya<sup>54</sup>. Menurut mazhab Hanbali dan sebagian pendapat Malikiyah, usia hadhanah bagi ibu adalah sampai anak mencapai usia baligh<sup>55</sup>. Namun, hak asuh ibu bisa gugur apabila ia menikah lagi dengan pria yang bukan mahram anak atau ia terbukti lalai dalam pengasuhan. Dalam hal ini, hak asuh dapat beralih ke pihak ayah atau keluarga terdekat yang dianggap mampu mendidik anak dengan baik<sup>56</sup>.

Hukum Islam juga mengatur ketat kriteria penerima hak asuh.

Dalam Fiqh al-Islami, syarat-syarat yang boleh mengasuh anak adalah:

1. Berakal
2. Baligh
3. Beragama Islam
4. Jujur
5. Mampu secara fisik serta mental<sup>57</sup>.

Jika kedua orang tua dianggap tidak mampu, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada kerabat atau keluarga terdekat:

1. Nenek dari pihak ibu
2. Nenek dari pihak ayah
3. Saudari perempuan seibu seapak
4. Saudara perempuan seibu

<sup>54</sup> Imam Nawawi, *Raudhatut Thalibin* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005), jilid 9, h. 216.

<sup>55</sup> Al-Kasani, *Bada' al-Sanai' fi Thartib al-Shara'i* (Khairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2023), jilid 4, h. 40.

<sup>56</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Fatwa Syaikh al-Mufti* (Riyadh: Dar al-Watan, 1997), h. 224.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Jilid 7, h. 555.

5. Saudara perempuan seapak
6. Kakek dari pihak ayah
7. Saudara laki-laki dari pihak ibu dan ayah
8. Paman dari pihak ayah
9. Paman dari pihak ibu.

Hak asuh bersifat dinamis, artinya dapat berubah tergantung situasi, seperti jika ibu menikah lagi, melakukan kelalaian, atau tidak mampu memberikan perlindungan yang layak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fenomena hak asuh anak di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu menunjukkan kecenderungan penyelesaian perkara pasca perceraian di luar jalur hukum formal, khususnya Pengadilan Agama. Banyak pasangan yang bercerai memilih untuk menyelesaikan persoalan hak asuh anak melalui kesepakatan pribadi, baik secara lisan maupun secara adat setempat, tanpa mengajukan permohonan resmi ke lembaga peradilan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memunculkan sejumlah persoalan penting dalam konteks perlindungan anak dan pelaksanaan hukum Islam. Dalam Islam, hak asuh anak setelah perceraian pada dasarnya diatur untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan pendidikan anak.

#### **B. Saran**

Kepada masyarakat Kecamatan Lamasi, diharapkan agar lebih memahami pentingnya proses hukum dalam penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian. Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih cepat dan mudah, namun tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu diarahkan untuk menyelesaikan

persoalan hak asuh melalui Pengadilan Agama agar memperoleh keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

1. Kepada lembaga keagamaan dan pemerintah daerah, disarankan untuk aktif memberikan penyuluhan hukum dan edukasi agama kepada masyarakat, khususnya terkait dengan hukum keluarga Islam, pentingnya legilitas dalam perceraian, serta ketentuan hadhanah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi praktik-praktik penyelesaian non-formal yang berisiko merugikan pihak anak.
2. Kepada tokoh masyarakat dan aparat desa, diharapkan tidak hanya sebagai penengah dalam konflik perceraian, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perceraian dan persoalan hak asuh anak melalui jalur hukum.
3. Kepada akademisi dan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari praktik pemberian hak asuh anak di luar pengadilan, baik dari sisi psikologis anak maupun dari sisi dinamika sosial di masyarakat. Hal ini penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Dar:al-Fikr,1984.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 10*. Jakarta:Pustaka Firdaus,2007.
- Al-Nasaiburi, Al-Hakim.
- Abidin ibn. *Radd al-muhtar Dur al-muhtar*.
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009.
- Ahmad,Rahman Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta PT :Gramedia, 2017.
- Bapak Hasyim Ningkaula. *Tokoh agama/imam*. Wawancara Kecamatan Lamasi, 6 Desember 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Perkembangan Hukum Islam Indonesia*. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya,2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukmu Islam*.1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. JakartaDirja Bimas Islam,2005.
- Al-Dasuqi. *Al-dasuqi 'ala sharh al-kabir*.
- Efendi Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Jakarta: PT. Jakarta.
- Fatimah Siti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian,Studi Kasus di Pengadilan Agama*,2020.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Teori dan Praktik*. Jakarta:Bumi Aksara,2016.
- Al-Gazali,Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Vol 2, Beirut : Dar al-kutub al- ilmiyyah. 1997.
- Hartono Rudi. *Dinamika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Tinjauan Sosial dan Hukum*,2021.

Ibu Eka Putri, *masyarakat Kecamatan Lamasi*. (Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama). Kecamatan Lamasi.

Ibu Haderah, *masyarakat Kecamatan Lamasi*. (Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama). Kecamatan Lamasi.

Ibu Nur Haedah, *masyarakat Kecamatan Lamasi*. (Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama). Kecamatan Lamasi.

Jannah Miftahul. *Ta'aruf Khitbah Nikah dan Talak*. PT.Grasindo Jakarta, 2014.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Mutmainnah Aisyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif undang-undang Tahun 1974*. 2019.

Muslim Imam. *Kitab Shahih Muslim*. 1472.

Al-Nawawi, Al-Majmu'. *Syarkh al-muhadzhab*.

Peraturan Pemerintah. *No 9 Tahun 1975*. Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah*. Beirut: Dar al-Nafais, 1998.

Qudamah ibn. *Al-Mughni*.

Rozak Abdul. *Hak-Hak Anak Tinjauan Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Penerbit XYZ, 2015.

Rahmawati. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Islam Pasca Perceraian, studi kasus di pengadilan agama*, 2020.

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq Sayyid. *Kitab Fiqh Sunnah*. Syarat-syarat Hadhanah, jilid.2.

Supriatna. *Fiqh Wanita Muslim*. Kajian wanita yang bertumpu 4 mazhab. Labil MZ

Victoria inti Cipta.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung, 2015.

Zainuddin Muhammad. *Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam*. 2, No. 2, 2019.

Zainuddin Ahmad. *Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. 2019.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Wawancara bersama bapak Tokoh agama/imam







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama : Miftahul Jannah

Nim : 105261111821

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah S. Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



MIFTAHUL JANNAH lahir di Suli, Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Oktober 2002. Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari bapak ALIMUDDIN GANGKA dan ibu NADIRAH. Peneliti memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Hikmah Lamasi kemudian lulus di tahun 2008. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 107 Setiarejo dan lulus di tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts PP Darul Arqam Muhammadiyah Balebo dan lulus di tahun 2017. Dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA PP Darul Arqam Muhammadiyah Balebo dan lulus di tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar jenjang I'dad Lughowi selama dua tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2025.